



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR 20 TAHUN 1997

TENTANG

REVISI RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK)
KOTA TENGGARONG TAHUN 1995 - 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kota Kecamatan Tenggarong telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 1 Tahun 1988;
- b. bahwa untuk mengimbangi pesatnya perkembangan keadaan dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai tentang Revisi Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kota Kecamatan Tenggarong.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara R.I. Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara R.I. Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara R.I. 1820);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3037);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara R.I. Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3215);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 1987 Nomor 250, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3352);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1992 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Daerah terhadap Rencana Kota;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1993 Tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 Tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 1 Tahun 1988 Tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman materi RDTRK Kota Tenggarong Tahun 1988 - 2008.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI TENTANG REVISI RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK) KOTA TENGGARONG 1995-2005.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai;
4. Kota adalah Pusat Pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batas Wilayah Administrasi yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan serta pemukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan kekotaan;
5. Perencanaan kota adalah kegiatan penyusunan dan peninjauan kembali rencana-rencana Kota, Kota Kecamatan Tenggarong;
6. Rencana Kota adalah pengembangan yang disiapkan secara teknis dan non teknis, baik yang ditetapkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang merupakan rumusan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi wilayah kota termasuk ruang diatas dan dibawahnya serta pedoman pengarahan dan pengendalian bagi pelaksanaan pembangunan kota;
7. Rencana Detail Tata Ruang Kota Tenggarong selanjutnya disebut RDTRK Kota Tenggarong adalah Rencana pemanfaatan ruang kota secara terinci yang disusun untuk menyiapkan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota.

BAB II

RDTRK KOTA TENGGARONG

Pasal 2

Rencana Detail Tata Ruang Kota Tenggaraong memuat rumusan tentang :

- a. Memuat Pengembangan Penduduk;
- b. Rencana Struktur Pengembangan BWK;
- c. Rencana Pemanfaatan Ruang Tiap BWK;
- d. Rencana Sistem Transportasi;
- e. Rencana Jaringan Utilitas Kota;
- f. Ketentuan Syarat-syarat Zoning.

Pasal 3

Naskah RDTRK Kota Tenggaraong terdiri dari 1 (satu) buku Revisi RDTRK Kota Tenggaraong dan Albun Peta RDTRK dengan skala 1 : 22.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah;

BAB III

ISI BUKU RDTRK

Pasal 4

Isi Buku RDTRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini meliputi :

BAB I PENDAHULUAN.

BAB II KEBIJAKSANAAN DAN STRATEGI DASAR REVISI RDTRK KOTA TENGGARONG

BAB III EVALUASI DAN REVISI RDTRK KOTA TENGGARONG.

BAB IV TAHAPAN PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PEMBAGUNAN.

BAB IV

PELAKSANAAN RDTRK

Pasal 5

Pelaksana RDTRK antara lain :

- a. Mewujudkan program pembangunan dalam bentuk pengadaan berbagai proyek sebagaimana ditetapkan dalam rencana kota;
- b. Mewujudkan program pemanfaatan ruang melalui tata cara:
 1. Pengarahan dan pengendalian berbagai lokasi pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh berbagai pihak baik Pemerintah, Swasta dan Masyarakat;
 2. Pemberian izin lokasi, izin rencana maupun izin mendirikan bangunan.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka melaksanakan rencana kota yang dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini, pelaksanaannya diselenggarakan oleh Dinas Teknis yang bersangkutan;
- (2) Pelaksanaan kegiatan proyek prasarana dan sarana kota sebagai pelaksana rencana kota dilaksanakan oleh Dinas-Dinas Teknis dan Unit pelaksana Teknis Daerah.

Pasal 7

RDTRK bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh semua pihak yang akan melaksanakan pembangunan dalam wilayah Kota Tenggara.

BAB V

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 8

Selain oleh Penyidik Umum Penyidik atas Tindak Pidana sebagaimana maksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 8 berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotrekan seorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini membuat Berita Acara setiap tindak tentang :
- a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. Pemeriksaan Surat;
 - e. Pemeriksaan Saksi;
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirim Berita Acara kepada Penyidik Polisi Negara republik Indonesia.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan daerah ini diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

RDTRK Kota Tenggara dievaluasi setiap 5 (lima) Tahun sekali dan disesuaikan dengan rencana Pembangunan Nasional dan Rencana Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur maupun rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Ditetapkan di Tenggara.

pada tanggal 1 Desember 1997.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II KUTAI,

tdt

tdt

DRS. H. SYAUKANI. HR.

DRS. H.A.M. SULAIMAN.

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.
Tanggal 18 Maret 1998.
Nomor 650/II/SK-009/1998.
Kepala Biro Hukum,

tdt

A. YASPAR HASIM, SH.
NIP. 550 006 102.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai
Nomor 9 Tanggal 20 April 1998
Plt. Sekretaris Wilayah Daerah,

tdt

IR. H. SOEBIANTO.
NIP. 550 006 167.

Disalin Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,


DRS. AGUSTINUS MARKUS.
NIP. 010 082 188.

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR 20 TAHUN 1997

TENTANG

REVISI RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK) KOTA TENGGARONG TAHUN 1995 - 2005

I. PENJELASAN UMUM.

bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan kota sesuai laju pembangunan yang merupakan unsur pendorong pembangunan Nasional dan sesuai pula dengan kebijaksanaan Pemerintah untuk melaksanakan pembangunan kota, secara terpadu maka pemanfaatan ruang kota secara lestari, optimal, seimbang dan serasi sangat diperlukan.

Bahwa tujuan perencanaan kota adalah agar kehidupan dan penghidupan warga kota aman, tertib, lancar dan sehat melalui :

- a. Perwujudan pemanfaatan ruang kota yang serasi dan seimbang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung pertumbuhan dan perkembangan kota.
- b. Perwujudan pemanfaatan ruang kota yang sejalan dengan tujuan serta kebijaksanaan pembangunan Nasional dan Daerah.

Bahwa Rencana Detail Tata Ruang Kota yang Kota Tenggarong yang merupakan kedalaman atau tindak lanjut dari Rencana Umum Tata Ruang Kota Kecamatan Tenggarong merumuskan dan menyusun Wilayah Perencanaan yang meliputi kebijaksanaan :

- a. Penentuan kepadatan penduduk untuk tiap-tiap blok.
- b. Penentuan besaran luas ruang untuk tiap-tiap fasilitas dan utilitas Kota.
- c. Penentuan lahan cadangan dan ruang terbuka hijau tiap blok.
- d. Penentuan besaran fungsi jaringan pergerakan, fungsi jalan, arteri sekunder, fungsi jalan kolektor sekunder, fungsi jalan lokal sekunder.
- e. Penentuan lokasi dan besaran jaringan sekunder dan tersier pada air bersih, telepon, listrik, pengolahan sampah, air limbah dan air hujan.
- f. Penentuan koefisien Dasar Bangunan (KDB) pada tiap blok peruntukan.
- g. Penentuan Koefisien Dasar Bangunan atau Koefisien Lantai Bangunan (KLB) pada setiap peruntukan.
- h. Penentuan garis sepadan pada setiap blok peruntukan.
- i. Penentuan luas peruntukan bangunan pada setiap blok.

j. Tahapan pelaksanaan pembangunan bagian wilayah kota dalam pengendalian peruntukan dan pelaksanaan proyek.

k. Penanganan lingkungan dalam bagian-bagian wilayah kota.

Bahwa perencanaan Rencana Detail Tata Ruang Kota Kota Kecamatan Tenggarong bukan hanya merupakan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai tetapi lebih luas lagi adalah masalah Daerah Tingkat I dan Nasional. Oleh karena itu melalui Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 650/2822/BANGDA tanggal 1 Desember 1988 ditegaskan agar mulai Tahun Anggaran 1989/1990 setiap Daerah Tingkat II menyusun Rencana Detail Tata Ruang Kota.

Bahwa penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota di Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai selain menggunakan bantuan dana dari APBD Daerah Tingkat I Kalimantan Timur juga dana dari APBD.

Dengan berdasarkan pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota.

Bahwa Peraturan Daerah ini berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai tahun 1995-2005.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 6 : Cukup Jelas.

Pasal 7 : Yang dimaksudkan bersifat mengikat dan wajib ditaati adalah apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini pada pihak yang melanggar dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8 s/d 12 : Cukup Jelas.